

Moralitas Masyarakat dalam Bermain Judi Online Ditinjau dari Jenis Kelamin dan Status Ekonomi

**Ratumas Cindy Adelia^{1*}, Atika Muthya Khairunnisa², Fina Ramadhani³, Muhammad Ilham⁴,
Beny Rahim⁵, Jelpa Periantalo⁶**

^{1,2,3,4,5,6} Departemen Psikologi, Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan, Universitas Jambi, Indonesia

ABSTRAK

Kemajuan teknologi informasi telah menghadirkan berbagai kemudahan sekaligus tantangan dalam kehidupan masyarakat, termasuk maraknya praktik judi online. Perilaku ini berdampak pada aspek sosial dan moral masyarakat, terutama pada kelompok usia muda yang rentan terhadap pengaruh negatif internet. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui persentase masyarakat Kota Jambi yang terlibat dalam aktivitas judi online serta menganalisis perbedaan tingkat moralitas berdasarkan jenis kelamin dan status ekonomi. Metode penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kuantitatif dengan teknik purposive sampling terhadap 122 responden. Data dikumpulkan melalui kuesioner dan dianalisis menggunakan statistik deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 17.21% responden pernah atau sedang bermain judi online, dengan mayoritas berasal dari kelompok usia 18–24 tahun. Responden laki-laki lebih banyak terlibat dibandingkan perempuan, dan keterlibatan lebih tinggi terjadi pada kelompok ekonomi menengah ke bawah. Kesimpulan penelitian ini bahwa jenis kelamin dan status ekonomi memiliki pengaruh terhadap keterlibatan dalam judi online yang berkaitan erat dengan aspek moralitas.

Kata Kunci: Judi Online, Jenis Kelamin, Moralitas, Masyarakat Muda, Status Ekonomi

ABSTRACT

Advancements in information technology have brought various conveniences as well as challenges to society, including the widespread practice of online gambling. This behavior affects the social and moral aspects of the community, especially among young people who are vulnerable to the negative influence of the internet. This study aims to determine the percentage of the Jambi City population involved in online gambling activities and to analyze differences in moral levels based on gender and economic status. This research employed a quantitative descriptive approach using purposive sampling with 122 respondents. Data were collected through questionnaires and analyzed using descriptive statistics. The results showed that 17.21% of respondents had engaged or were currently engaged in online gambling, with the majority belonging to the 18–24 age group. Male respondents were more involved than females, and higher involvement was found among those in the lower-middle economic group. The study concludes that gender and economic status influence involvement in online gambling, which is closely related to moral aspects.

Keywords: Online Gambling, Gender, Morality, Young Community, Economic Status

Koresponden:

Nama : Ratumas Cindy Adelia
Alamat : Jl. Jambi – Muara Bulian No.KM. 15, Mendalo Darat, Kec. Jambi Luar Kota, Kabupaten Muaro Jambi
No. Hp :
e-mail : cindyadelia47@gmail.com

PENDAHULUAN

Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK) memberikan pengaruh signifikan dalam kehidupan sehari-hari, terutama dalam hal akses informasi dan komunikasi [1]. Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemkominfo) melaporkan bahwa pengguna internet di Indonesia mencapai 221 juta orang atau sekitar 79.5% dari total populasi, menjadikan Indonesia sebagai salah satu negara dengan pengguna internet terbanyak di dunia. Pengguna internet di Indonesia tersebar dari berbagai rentang usia, mulai dari anak-anak hingga dewasa, dengan dominasi generasi Z (1997–2012) berjenis kelamin laki-laki [2].

Internet membawa kemudahan dalam mengakses pengetahuan, mempermudah pembelajaran, dan mempercepat komunikasi tanpa batasan jarak dan waktu. Namun, kemudahan ini juga membuka peluang negatif, salah satunya adalah berkembangnya praktik perjudian online. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), judi adalah permainan yang mempertaruhkan uang sebagai taruhannya, dan Saragih et al., [2] menambahkan bahwa judi mengandalkan keberuntungan dan tebakan dengan tujuan memperoleh keuntungan materi. Carson dan Butcher dalam Simatupang et al., [3] menyatakan bahwa perjudian merupakan kegiatan taruhan uang atau barang dengan harapan memperoleh keuntungan berdasarkan hasil acak yang tidak dapat diprediksi secara pasti.

Seiring perkembangan teknologi, perjudian yang sebelumnya terbatas pada tempat fisik kini telah berevolusi menjadi judi online, yang dapat diakses melalui perangkat elektronik kapan saja dan di mana saja [3]. Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan, Budi Gunawan, menyatakan bahwa perputaran judi online di Indonesia mencapai Rp 900 triliun pada tahun 2024, dengan potensi kenaikan hingga Rp 1.200 triliun pada tahun 2025 menurut Ketua PPATK Ivan Yustiavandana [4].

Fenomena judi online tidak hanya terjadi di kota besar, tetapi juga menjangkau kota kecil dan menengah. Provinsi Jambi tercatat sebagai daerah dengan tingkat pengguna judi online tertinggi di Indonesia, dengan kelompok usia rentan antara 10–20 tahun, termasuk pelajar dan ASN [5]. Distribusi pemain judi online didominasi oleh laki-laki, dengan persentase mencapai 85–96% di beberapa daerah [4]. Hal ini sesuai dengan temuan Casey et al. [6] dalam *Addiction* yang menyebutkan bahwa laki-laki muda lebih rentan mengalami kecanduan judi online karena kemudahan akses dan anonimitas yang ditawarkan oleh platform daring.

Selain itu, studi Hing et al. [7] menunjukkan bahwa individu dari kelompok ekonomi menengah ke bawah lebih rentan terhadap perilaku judi yang merugikan, disebabkan oleh tekanan sosial ekonomi dan keterbatasan sumber daya. Temuan ini selaras dengan data yang menunjukkan keterlibatan lebih banyak pemain judi online dari status ekonomi menengah ke bawah.

Perjudian online juga membawa persoalan moral yang mendalam. Moralitas yang mencakup tata krama dan budi pekerti sesuai dengan nilai sosial dapat terganggu akibat perilaku adiksi judi [8]. Wijaya et al., [9] menegaskan bahwa aspek moralitas meliputi perilaku benar sesuai aturan masyarakat. Individu yang kecanduan judi online cenderung menunjukkan perilaku yang merusak hubungan keluarga dan kesulitan mengendalikan pengeluaran [10]. Palomaki et al., [11] dalam *International Gambling Studies* menegaskan bahwa kecanduan judi berdampak negatif pada fungsi sosial dan moral individu, sehingga diperlukan pendekatan psikologis dan moral dalam intervensinya. Selanjutnya, Wu et al. [12] dalam *Computers in Human Behavior* menambahkan bahwa kecanduan judi online berkaitan dengan perilaku impulsif dan kontrol diri rendah, khususnya pada laki-laki muda, sehingga intervensi perlu disesuaikan dengan faktor usia dan gender.

Situasi ini menjadi semakin kompleks ketika melihat rendahnya literasi digital dan moral di kalangan remaja dan dewasa muda di Indonesia. Meskipun penetrasi internet terus meningkat, kemampuan untuk memilah informasi dan menolak konten berisiko seperti iklan judi daring masih belum memadai. Literasi digital yang lemah dapat menyebabkan individu mudah terpapar konten yang manipulatif, termasuk promosi judi yang

dikemas secara menarik melalui media sosial dan aplikasi gim [13]. Di sisi lain, lemahnya pendidikan karakter dan kurangnya pengawasan orang tua atau institusi turut memperbesar kerentanan terhadap perilaku menyimpang ini. Aspek moral yang seharusnya membentuk batasan internal dalam menghindari perbuatan merugikan diri sendiri dan orang lain menjadi kabur, terutama ketika individu dihadapkan pada tekanan sosial ekonomi atau lingkungan yang permisif terhadap praktik perjudian. Maka dari itu, memahami keterkaitan antara keterlibatan dalam judi online dan tingkat moralitas bukan hanya penting dari sisi akademik, tetapi juga sebagai dasar pengambilan kebijakan intervensi sosial dan pendidikan yang lebih tepat sasaran [14].

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui persentase masyarakat Kota Jambi yang terlibat dalam aktivitas judi online serta menganalisis perbedaan tingkat moralitas berdasarkan jenis kelamin (laki-laki dan perempuan) dan status ekonomi (menengah ke atas dan menengah ke bawah).

METODE

Penelitian ini merupakan studi analitik observasional dengan pendekatan cross sectional, yang bertujuan untuk menggambarkan secara sistematis tingkat keterlibatan masyarakat dalam judi online serta menganalisis hubungan antara variabel demografis (jenis kelamin dan status ekonomi) dengan riwayat bermain judi online. Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk mengukur hubungan antar variabel sosial pada satu waktu tertentu secara objektif melalui data kuantitatif.

Populasi dalam penelitian ini adalah masyarakat Kota Jambi yang berada pada usia produktif dan memiliki akses terhadap internet. Pengambilan sampel dilakukan dengan menggunakan teknik purposive sampling, yakni pemilihan responden berdasarkan kriteria tertentu, seperti usia minimal 12 tahun, memiliki atau tidak memiliki penghasilan, dan pernah atau tidak pernah bermain judi online. Jumlah total responden dalam penelitian ini adalah 122 orang.

Instrumen yang digunakan untuk mengumpulkan data adalah kuesioner tertutup, yang disusun berdasarkan indikator variabel keterlibatan dalam judi online dan aspek moralitas. Kuesioner mencakup beberapa bagian, yaitu data demografis (usia, jenis kelamin, status penghasilan), riwayat bermain judi online, serta pernyataan mengenai moralitas yang diukur menggunakan skala Likert. Pengumpulan data dilakukan secara langsung melalui penyebaran kuesioner dalam bentuk cetak dan digital, dengan memastikan bahwa seluruh responden memahami tujuan penelitian dan memberikan persetujuan secara sukarela (informed consent).

Data dianalisis dengan menggunakan statistik deskriptif untuk menggambarkan karakteristik responden dan frekuensi keterlibatan dalam judi online. Selanjutnya, digunakan uji Chi-Square (χ^2) sebagai teknik analisis inferensial untuk menguji ada tidaknya hubungan yang signifikan antara variabel independen (jenis kelamin dan status penghasilan) dengan variabel dependen (riwayat bermain judi online). Uji Chi-Square dipilih karena sesuai untuk data kategorik dan digunakan untuk melihat hubungan antara dua atau lebih variabel nominal. Interpretasi hasil didasarkan pada nilai p-value dengan tingkat signifikansi 0.05.

HASIL

Tabel 1. Frekuensi Usia Responden

Kelompok Usia	Frekuensi	Persentase (%)
12–17 Tahun	32	26.23
18–24 Tahun	78	63.9
>25 Tahun	12	9.84
Jenis Kelamin		
Perempuan	65	53.28
Laki-laki	57	46.72

Tabel 1 menunjukkan bahwa sebagian besar responden berasal dari kelompok usia 18–24 tahun. Kelompok usia 12–17 tahun juga cukup banyak, sementara responden yang berusia di atas 25 tahun jumlahnya paling sedikit. Sebagian besar responden dalam penelitian ini berjenis kelamin perempuan, sementara responden laki-laki jumlahnya sedikit lebih rendah.

Tabel 2. Frekuensi Kategori Penghasilan Responden

Kategori Penghasilan	Frekuensi	Persentase (%)
Tidak/belum berpenghasilan	86	70.49
Penghasilan di bawah UMR (di bawah Rp 3.234.535)	24	19.67
Penghasilan UMR (Rp 3.234.535 – Rp 3.607.223)	1	0.82
Penghasilan di atas UMR (di atas Rp 3.607.223)	5	4.1
Penghasilan tinggi atau stabil (di atas Rp 6.000.000)	6	4.92
Total	122	100

Tabel 2 menunjukkan bahwa mayoritas responden berada pada kategori tidak atau belum berpenghasilan. Sebagian lainnya memiliki penghasilan di bawah UMR, dan hanya sedikit responden yang memiliki penghasilan setara atau di atas UMR, termasuk penghasilan tinggi atau stabil.

Tabel 3. Riwayat Bermain Judi Online

Riwayat Bermain Judi Online	Frekuensi	Persentase (%)
Ya	21	17.21
Tidak	101	82.79

Tabel 3 menunjukkan bahwa sebagian besar responden menyatakan tidak memiliki riwayat bermain judi online. Hanya sebagian kecil, yaitu sekitar 17%, yang pernah atau sedang bermain judi online.

Tabel 4. Cross Tabulasi Jenis Kelamin dengan Riwayat Bermain Judi Online

Jenis Kelamin	Riwayat Bermain Judi Online		Total	P value
	Pernah/Sedang Judi (Ya)	Tidak Pernah Judi (Tidak)		
Laki-laki	17	42	59	0.202
Perempuan	11	52	63	
Total	28	94	122	

Tabel 4 menunjukkan bahwa dari total 122 responden, sebanyak 59 orang berjenis kelamin laki-laki dan 63 orang perempuan. Di antara laki-laki, terdapat 17 orang (28.8%) yang memiliki riwayat pernah atau sedang bermain judi online, sedangkan 42 orang (71.2%) tidak memiliki riwayat tersebut. Pada kelompok perempuan, sebanyak 11 orang (17.5%) memiliki riwayat bermain judi online, sementara 52 orang (82.5%) tidak memiliki riwayat tersebut. Hasil uji Chi-Square menunjukkan nilai χ^2 sebesar 1.625 dengan p-value = 0.202 ($p > 0.05$). Dengan demikian, tidak terdapat hubungan yang bermakna secara statistik antara jenis kelamin dan riwayat bermain judi online.

Tabel 5. Cross Tabulasi Penghasilan dengan Riwayat Bermain Judi Online

Penghasilan per Bulan	Riwayat Bermain Judi Online		Total	P value
	Pernah/Sedang Judi (Ya)	Tidak Pernah Judi (Tidak)		
Tidak/belum berpenghasilan	13	79	92	0.004
Penghasilan di bawah UMR (di bawah Rp 3.234.535)	11	14	25	
Penghasilan UMR (Rp 3.234.535 – Rp 3.607.223)	1	0	1	
Penghasilan di atas UMR (di atas Rp 3.607.223 – Rp 6 juta)	2	4	6	
Penghasilan tinggi/stabil (di atas Rp 6.000.000)	1	7	8	
Total	28	104	122	

Tabel 5 menunjukkan bahwa distribusi berdasarkan penghasilan per bulan menunjukkan bahwa mayoritas responden belum memiliki penghasilan ($n = 92$), diikuti oleh responden dengan penghasilan di bawah UMR ($n = 25$), penghasilan di atas UMR ($n = 6$), penghasilan tinggi/stabil di atas Rp 6.000.000 ($n = 8$), dan hanya satu responden dengan penghasilan setara UMR. Dari kelompok yang belum memiliki penghasilan, sebanyak 13 orang (14.1%) memiliki riwayat bermain judi online. Sementara pada kelompok penghasilan di bawah UMR, proporsi yang memiliki riwayat judi online jauh lebih tinggi yaitu 11 orang (44%). Hasil uji Chi-Square menghasilkan nilai χ^2 sebesar 15.134 dengan $p\text{-value} = 0.004$ ($p < 0.05$). Hal ini menunjukkan adanya hubungan yang signifikan secara statistik antara penghasilan per bulan dan riwayat bermain judi online.

PEMBAHASAN

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa fenomena judi online telah menjangkiti berbagai kalangan usia di Kota Jambi, terutama kelompok usia muda. Mayoritas responden berada pada rentang usia 18–24 tahun (63.9%), yang merupakan kelompok usia produktif namun juga sangat rentan terhadap pengaruh negatif dari internet. Penelitian Afrioza, Padilah, & Mursiah [15] juga menyebutkan bahwa remaja merupakan kelompok paling rentan secara mental akibat paparan konten perjudian online, yang berdampak pada peningkatan kecemasan, stres, dan penurunan fungsi sosial.

Temuan studi ini menunjukkan bahwa tingkat partisipasi masyarakat Jambi dalam aktivitas judi online masih relatif rendah, dengan hanya 17.21% responden yang mengaku pernah atau sedang bermain judi online. Meskipun demikian, angka ini tetap mengkhawatirkan mengingat mayoritas responden adalah usia muda dan belum memiliki penghasilan tetap. Hal ini menunjukkan adanya kecenderungan perilaku berisiko yang dapat berkembang menjadi kebiasaan merugikan secara moral maupun ekonomi jika tidak ditangani sejak dini. Responden yang terlibat dalam judi online sebagian besar berasal dari kelompok yang tidak/belum berpenghasilan dan yang berpenghasilan di bawah UMR. Temuan ini memperkuat dugaan bahwa faktor ekonomi seperti tekanan finansial dan keinginan mendapatkan uang cepat menjadi pemicu utama keterlibatan dalam judi online [3].

Dari sisi jenis kelamin, meskipun jumlah responden perempuan sedikit lebih banyak (53.28%), namun proporsi laki-laki yang memiliki riwayat bermain judi online lebih tinggi secara persentase (28.8%) dibandingkan perempuan (17.5%). Temuan ini memperkuat hasil penelitian Sari et al., [4] yang menyebutkan bahwa laki-laki memiliki kecenderungan adiksi yang lebih besar terhadap aktivitas berbasis internet, termasuk judi online. Hal ini disebabkan oleh kombinasi faktor biologis (seperti impulsivitas), sosial (pengaruh teman sebaya), dan budaya (ekspektasi maskulinitas). Penelitian Hardiansyah & Asriwandari [16] juga menemukan bahwa pelajar dan mahasiswa laki-laki di Pekanbaru cenderung lebih aktif bermain judi online karena adanya akses bebas ke internet dan minimnya kontrol keluarga serta institusi pendidikan.

Studi ini juga menemukan bahwa penghasilan memiliki hubungan dengan riwayat bermain judi online. Meskipun mayoritas responden yang tidak/belum berpenghasilan menyatakan tidak bermain judi online, tetapi dari 28 orang yang mengaku pernah berjudi, lebih dari separuhnya berasal dari kelompok tidak/belum berpenghasilan atau berpenghasilan di bawah UMR. Hal ini menunjukkan bahwa perilaku berjudi tidak selalu dikaitkan dengan kemampuan ekonomi, melainkan lebih banyak didorong oleh keputusan finansial, pengaruh lingkungan, serta ilusi mendapatkan uang dengan cara instan. Seperti disebutkan oleh Situmeang dkk [3], banyak individu dari latar belakang ekonomi lemah memandang judi online sebagai “solusi cepat” untuk keluar dari tekanan ekonomi, walau pada akhirnya justru terjebak dalam siklus kerugian.

Dari perspektif moralitas, keterlibatan dalam judi online mencerminkan adanya penurunan nilai moral dan kontrol diri dalam masyarakat, terutama pada kelompok usia muda. Perilaku seperti mengorbankan waktu dan uang, memprioritaskan permainan dibandingkan tanggung jawab sosial, serta adiksi terhadap judi

menunjukkan gejala kemerosotan moral yang serius. Moralitas adalah bentuk kepatuhan terhadap nilai dan norma masyarakat, dan jika seseorang terus-menerus melanggar nilai tersebut demi kepentingan pribadi atau kesenangan sesaat, maka hal itu menunjukkan deviasi moral yang signifikan [17]. Aprilia, Pratikto, & Aristawati [10] juga mengungkapkan bahwa pemain judi online memiliki kecenderungan rendah dalam mengontrol dorongan impulsif, serta cenderung terjebak dalam siklus “hampir menang” yang mendorong mereka untuk terus berjudi.

Secara keseluruhan, hasil penelitian ini memperlihatkan bahwa jenis kelamin dan status ekonomi memiliki hubungan dengan perilaku berjudi online, dan keduanya ikut memengaruhi tingkat moralitas individu. Oleh karena itu, perlu adanya intervensi sosial, edukatif, dan kultural untuk memperkuat ketahanan moral masyarakat, khususnya generasi muda. Keluarga, sekolah, tokoh agama, dan pemerintah daerah perlu bersinergi dalam memberikan literasi digital, edukasi nilai moral, serta menyediakan alternatif kegiatan produktif yang dapat mengalihkan perhatian dari aktivitas negatif seperti perjudian online. Penanganan yang holistik akan membantu membangun masyarakat yang lebih tangguh secara moral dan ekonomi di tengah gempuran kemudahan teknologi.

KESIMPULAN

Penelitian ini menunjukkan bahwa keterlibatan masyarakat dalam judi online tidak berhubungan secara signifikan dengan jenis kelamin, namun memiliki hubungan yang bermakna dengan status penghasilan. Hasil uji Chi-Square menunjukkan bahwa penghasilan per bulan berkontribusi signifikan terhadap kecenderungan seseorang terlibat dalam aktivitas judi online, sementara jenis kelamin tidak menunjukkan pengaruh yang signifikan. Disarankan agar pemerintah dan lembaga terkait meningkatkan edukasi tentang bahaya judi online, khususnya kepada kelompok masyarakat berpenghasilan rendah. Selain itu, program pemberdayaan ekonomi dan literasi keuangan digital perlu diperluas untuk mencegah masyarakat mencari penghasilan melalui cara-cara instan seperti judi online.

DAFTAR PUSTAKA

1. Theodorou M, Neophytou K, Artemi TF, Theodorou C, Panayiotou G. Women and Men Gamblers Compared: Differences in Gambling Patterns and the Role of Emotion Regulation Strategies and Motivation. *Int J Ment Health Addict*. 2025;1–15. [[View at Publisher](#)] [[Google Scholar](#)]
2. Saragih GAP. Stop Judi Online: Bekerja Dengan Jujur dan Tekun Berdasarkan Amsal 13: 11. *Vox Divina*. 2024;17–33. [[View at Publisher](#)] [[Google Scholar](#)]
3. Situmeang TA, Ariska R, Ali TM. Tinjauan hukum tentang pengaruh judi online terhadap perceraian. *Innov J Soc Sci Res*. 2023;3(4):3808–17. [[View at Publisher](#)] [[Google Scholar](#)]
4. Sari DF, Anggraini F, Rosadi NM, Dwinagita S, Sari NH. Kecanduan Judi Online Sebagai Bentuk Tingkat Kecemasan Pada Remaja. *J Commun Soc Sci*. 2024;2(2):54–62. [[View at Publisher](#)] [[Google Scholar](#)]
5. Astuti KW. Penanggulangan Tindak Pidana Judi Online Yang Dilakukan Anak di Wilayah Kepolisian Resor Kota Jambi. *Universitas Batanghari Jambi*; 2024. [[View at Publisher](#)] [[Google Scholar](#)]
6. Casey E. Gambling, status anxiety and inter-generational social mobility: Findings from the Mass Observation Archive. *Sociology*. 2020;54(2):380–96. [[View at Publisher](#)] [[Google Scholar](#)]
7. Hing N, O'Mullan C, Nuske E, Breen H, Mainey L, Taylor A, et al. Gambling-related intimate partner violence against women: A grounded theory model of individual and relationship determinants. *J Interpers Violence*. 2022;37(19–20):NP18639–65. [[View at Publisher](#)] [[Google Scholar](#)]
8. Budiman R, Romadini NA, Aziz MAH, Pratama AG. The impact of online gambling among Indonesian

- teens and technology. *IAIC Trans Sustain Digit Innov.* 2022;3(2):162–7. [[View at Publisher](#)] [[Google Scholar](#)]
9. Wijaya AM, Usman U. Penegakan hukum perjudian online (slot) di wilayah hukum Kota Jambi. *PAMPAS J Crim Law.* 2023;4(3):332–40. [[View at Publisher](#)] [[Google Scholar](#)]
 10. Aprilia N, Pratikto H, Aristawati AR. Kecenderungan adiksi judi online pada penjudi online: Bagaimana peran self-control? *Inn J Psychol Res.* 2023;2(4):888–95. [[View at Publisher](#)] [[Google Scholar](#)]
 11. Palomäki J, Castrén S, Männikkö N, Latvala T. Gambling and other addictive behaviors among higher education students in Finland—insights from a large-scale survey. *Front Psychol.* 2025;16:1529051. [[View at Publisher](#)] [[Google Scholar](#)]
 12. Wu J, Mei W, Ugrin J, Liu L, Wang F. Curvilinear performance effects of social cyberloafing out of class: the mediating role as a recovery experience. *Inf Technol People.* 2021;34(2):581–98. [[View at Publisher](#)] [[Google Scholar](#)]
 13. Intansari I, Uyun LF, Setiani N, Suviyah R, Ghozali AS. Penyuluhan Literasi Digital dalam Pemberantasan Praktik Judi Online. *J SOLMA.* 2024;13(3):2086–94. [[View at Publisher](#)] [[Google Scholar](#)]
 14. Anam MC, Iswati R, Martono DS. Peningkatan Literasi Digital Melalui Sosialisasi Hukum Pencegahan Tindak Pidana Judi Online di Kalangan Pelajar di SMK PSM 2 Takeran Kabupaten Magetan. *J DAYA-MAS.* 2024;9(2):93–100. [[View at Publisher](#)] [[Google Scholar](#)]
 15. Afrioza S, Padilah S, Mursiah M. Pengaruh Penyuluhan Platform Judi Online Terhadap Kesehatan Mental Remaja Di Kelurahan Kalibaru Kab Tangerang. *J Ilmu Kesehat Bhakti Husada Heal Sci J.* 2024;15(02):424–32. [[View at Publisher](#)] [[Google Scholar](#)]
 16. Hardiansyah S, Asriwandari H. Kegiatan Judi Online Dikalangan Pelajar Dan Mahasiswa Di Kota Pekanbaru (Studi Tentang Judi Online Pada Lima Warnet di Kelurahan Maharatu, Kecamatan Marpoyan Damai). *Riau University*; 2016. [[View at Publisher](#)] [[Google Scholar](#)]
 17. Ioannidis K, Bowden-Jones H. Online gambling among young men: a rising tide? *Trends Urol Men's Heal.* 2023;14(5):6–9. [[View at Publisher](#)] [[Google Scholar](#)]